

Kaidah fiqh siyasah dalam perubahan hukum.

Maiya Hasanatud Daroini¹, Fatihurrohman Oganse², Rafi Hara Jinan Al-Ghazy³, Muh Zamroni⁴, Muhammad Wirdiyan Al Fardi⁵

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: maiya.hasanah11@gmail.com fatihurrohmanoganse@gmail.com harajinan2506@gmail.com

Kata Kunci:

Siyasah, perubahan hukum, kaidah, maqasid, kontekstualisasi

Keywords:

Siyasah, legal changes, fiqh, maqasid, contextualization.

ABSTRAK

Perubahan hukum dalam fiqh siyasah mencerminkan fleksibilitas Islam terhadap perubahan zaman, tempat, dan kebutuhan masyarakat. Dengan berlandaskan kaidah seperti “Taghayyur al-fatwa bitaghayyur al-azman wa al-ahwal” dan “La yunkar taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azman wa al-amkinah”, fikih politik Islam memungkinkan adanya perubahan hukum tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menjaga kemaslahatan dan mewujudkan tujuan hukum Islam (maqashid al-shariah). Kajian ini menekankan bahwa reformasi hukum harus tetap berada dalam batas kehalalan serta tidak bertentangan

dengan larangan atau kewajiban yang telah ditetapkan. Hasil kajian menunjukkan pentingnya pemikiran hukum Islam yang kontekstual namun tetap berlandaskan prinsip dalam tata kelola dan pembuatan hukum.

ABSTRACT

Legal change in fiqh siyasah reflects Islam's adaptability to time, place, and societal needs. Guided by legal maxims such as “Taghayyur al-fatwa bitaghayyur al-azman wa al-ahwal” and “La yunkar taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azman wa al-amkinah”, Islamic political jurisprudence allows for changes in rulings without compromising Sharia principles. These changes aim to ensure public benefit and uphold the objectives of Islamic law (maqasid al-sharia). This study emphasizes that legal reform must remain within the boundaries of permissibility and not contradict established prohibitions or obligations. The findings highlight the importance of contextual yet principled Islamic legal thought in governance and lawmaking.

Pendahuluan

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang penting dalam khazanah keilmuan Islam yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum syariat dalam pengelolaan urusan publik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, aspek sosial, politik, dan budaya tidak dapat diabaikan karena berperan signifikan dalam membentuk kebutuhan dan tantangan masyarakat. Dinamika yang terus berkembang menuntut adanya respons hukum yang adaptif dan kontekstual agar nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan kaidah-kaidah fiqh yang merefleksikan fleksibilitas syariat Islam terhadap perubahan zaman. Salah satu kaidah yang paling relevan dalam konteks perubahan sosial-politik adalah: *تَغْيِيرُ الْفَتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ* (perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi), serta *لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكِينَةِ* (tidak dapat diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan waktu dan tempat). Kedua kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki dimensi fleksibel yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat sepanjang tetap berada dalam bingkai syariat.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam konteks fiqh siyasah, kaidah-kaidah tersebut memegang peran penting karena hukum yang mengatur tata kelola negara dan masyarakat harus senantiasa relevan dan responsif terhadap dinamika zaman. Ketika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks kekinian, risiko munculnya ketidakadilan dan hilangnya kemaslahatan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, para pemimpin dan mufti dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap realitas sosial dan politik yang sedang berkembang. Sejarah pemikiran Islam juga mencatat pentingnya prinsip ini, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam al-Syatibi, yang menekankan bahwa tujuan hukum syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, perubahan hukum yang didasarkan pada perubahan tempat, waktu, dan kondisi bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diperlukan dalam rangka menjaga maqashid al-syari'ah. (Ismardi, 2014)

Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa perubahan hukum tidak dilakukan secara serampangan. Prinsip-prinsip dasar syariat tetap menjadi pijakan utama dalam setiap bentuk penyesuaian. Kaidah fiqh berfungsi sebagai perangkat metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan aplikatif tanpa kehilangan esensi normatifnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kaidah *تَغْيِيرُ الْفُتُوى* dan *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ* dalam fiqh siyasah. Fokus kajian mencakup prinsip dasar kaidah, implementasinya dalam konteks kontemporer, serta sejumlah contoh historis dan aktual yang menunjukkan bagaimana fleksibilitas syariat dapat menjawab tantangan perubahan zaman. Diharapkan, pembahasan ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Pembahasan

Pengertian

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti dalam menjawab persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Fatwa tidak memiliki sifat mengikat sebagaimana hukum qath'i (pasti), melainkan bersifat ijtihadi yang bisa berubah tergantung pada kondisi. Dalam kerangka ini, kaidah *تَغْيِيرُ الْفُتُوى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ* menunjukkan bahwa fatwa tidak bersifat statis. Ketika masyarakat mengalami perubahan dari segi ekonomi, budaya, atau sosial, maka fatwa yang sebelumnya sesuai bisa jadi tidak lagi relevan, sehingga memerlukan penyesuaian. Contoh klasik dari penerapan kaidah ini adalah ketika Imam Malik bin Anas mengubah beberapa pendapatnya karena perubahan sosial di Madinah. Begitu juga dengan keputusan-keputusan Khalifah Umar bin al-Khattab yang banyak berbeda dengan fatwa di masa Nabi, tetapi tetap dalam bingkai maqashid al-syari'ah. Ini menandakan bahwa fatwa tidak bisa bersifat mutlak dan harus merespons kondisi aktual umat. Sebuah fatwa yang tepat pada satu zaman, bisa menjadi keliru di zaman lain jika konteksnya telah berubah. (Noor & Noor, 2021)

Namun demikian, perubahan fatwa tidak boleh dilakukan secara serampangan. Ada batasan-batasan syari'ah yang tetap harus dijaga. Mufti wajib menguasai ilmu ushul fiqh, memahami maqashid syari'ah, serta peka terhadap realitas sosial. Fatwa yang berubah harus tetap didasarkan pada dalil dan maslahat yang kuat, bukan karena tekanan politik, hawa nafsu, atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, perubahan fatwa adalah

bentuk kematangan hukum Islam, bukan kelemahannya. Kaidah Kedua: لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ (Tidak Diingkari Bahwa Hukum Dapat Berubah karena Perubahan Waktu dan Tempat). Kaidah ini lebih luas dari sekadar fatwa, karena berbicara tentang hukum-hukum fiqh amali (praktis) yang bisa mengalami perubahan penerapan ketika waktu dan tempat berganti. Perubahan ini bukan berarti mengubah nash (dalil syar'i) secara langsung, tetapi menyesuaikan konteks penerapannya agar tetap relevan dan maslahat. Misalnya, aturan dalam urusan pasar, pengawasan harga, tata niaga, atau perundang-undangan bisa berubah sesuai kebutuhan suatu tempat atau zaman tertentu. (Ibrahim, 2019)

Imam Ibn Qayyim menyatakan bahwa syari'at Islam dibangun atas dasar keadilan, rahmat, dan hikmah. Jika suatu hukum pada praktiknya tidak lagi membawa keadilan karena berubahnya konteks, maka penerapannya perlu dikaji ulang. Contohnya, dalam masa damai, pendekatan hukum yang lunak dan persuasif lebih tepat, namun dalam kondisi genting atau krisis, pendekatan yang tegas mungkin diperlukan untuk menjaga ketertiban. Perbedaan ini menggambarkan elastisitas hukum Islam dalam menanggapi realitas. Perubahan tempat juga memengaruhi pelaksanaan hukum. Sebuah hukum yang tepat diterapkan di satu negara bisa jadi tidak cocok di negara lain karena perbedaan budaya, sistem hukum, atau struktur sosial. Misalnya, pengelolaan zakat di negara agraris mungkin berbeda dengan di negara industri. Negara yang mayoritas penduduknya Muslim tentu memiliki keleluasaan dalam implementasi hukum Islam secara formal, sementara di negara minoritas Muslim, pendekatannya lebih fleksibel dan bertahap. Meskipun hukum berubah karena konteks, bukan berarti semua hukum bisa disesuaikan seenaknya. Ada hukum-hukum yang bersifat tetap dan tidak bisa diganggu, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, dan hukum hudud dalam keadaan normal. Yang berubah adalah aspek-aspek teknis dan penerapannya, bukan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, para ahli fiqh harus bijak membedakan antara hukum yang bersifat tetap (tsabit) dan hukum yang bersifat ijtihadi (mutaghayyir). Pemahaman terhadap perbedaan ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan syari'at dan kelenturan ijtihad.

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi perubahan hukum dalam islam menurut kaidah tersebut.

Perubahan hukum dalam Islam bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan merupakan bagian dari karakter hukum Islam itu sendiri yang bersifat fleksibel, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fiqh yang telah dibahas sebelumnya, yaitu تَغْيِيرُ الْفُتُوحِ بِتَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ dan لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ. Kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum-hukum ijtihadi dalam Islam bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi, selama tetap berada dalam kerangka maqashid al-syari'ah. Salah satu prinsip utama yang melandasi perubahan hukum adalah maslahah (kemaslahatan). Hukum dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, jika suatu hukum pada praktiknya tidak lagi membawa kemaslahatan karena perubahan konteks sosial atau teknologi, maka penerapannya perlu ditinjau ulang. Maslahah di sini bukanlah sekadar manfaat duniawi, tetapi kebaikan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. (Abdullah & Susanti, 2022)

Prinsip kedua adalah ‘urf (adat atau kebiasaan masyarakat). Islam mengakui peran adat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas. Dalam berbagai masalah muamalah dan siyasah, adat menjadi pertimbangan penting karena ia mencerminkan realitas hidup masyarakat. Ketika adat berubah akibat perkembangan zaman, maka hukum yang mengikuti adat pun bisa berubah. Sebagai contoh, cara jual beli, perjanjian kerja, atau sistem kepemilikan harta hari ini berbeda dari masa klasik, sehingga butuh penyesuaian hukum. Prinsip keempat adalah istihsan (preferensi hukum) dan istislah (pertimbangan maslahat), yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum yang berbeda dari qiyas jika dipandang membawa maslahat yang lebih besar. Misalnya, dalam konteks pemerintahan modern, banyak negara Muslim menerapkan sistem birokrasi, pemilihan umum, dan undang-undang administratif yang tidak ada dalam fiqh klasik secara eksplisit, tetapi tetap dibenarkan karena prinsip maslahat dan kemanfaatannya. (Kamma et al., 2023)

Selain itu, prinsip ijtihad itu sendiri merupakan fondasi dari perubahan hukum. Ijtihad adalah upaya intelektual untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat dalam kasus-kasus yang tidak memiliki ketetapan langsung dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Ijtihad memberikan ruang kepada ulama untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan menjawab tantangan zaman. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dari masa ke masa. Dengan demikian, perubahan hukum dalam Islam memiliki dasar prinsip yang kokoh, tidak dilakukan secara serampangan, melainkan berdasarkan mekanisme syar’i yang telah digariskan oleh para ulama. Prinsip-prinsip seperti maslahat, ‘urf, darurat, ijtihad, dan maqashid al-syari’ah menjadi rambu-rambu utama dalam proses perubahan tersebut. Inilah keunikan fiqh Islam, yang mampu menjaga otentisitas wahyu sekaligus merespons dinamika kehidupan manusia secara bijak.

Faktor yang menyebabkan perubahan fatwa atau hukum dalam fiqh siyasah

Perubahan fatwa atau hukum dalam fiqh siyasah disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan erat dengan dinamika kehidupan manusia. Salah satu faktor utama adalah perubahan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Setiap zaman memiliki karakteristik sosial yang berbeda, termasuk nilai-nilai yang dianut, pola interaksi, dan struktur masyarakat. Fatwa yang sesuai untuk masyarakat tradisional belum tentu sesuai untuk masyarakat modern yang lebih kompleks. Oleh karena itu, mujtahid harus memperhatikan konteks sosial ketika menetapkan hukum agar hukum tersebut tetap relevan dan maslahat. Faktor kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era digital dan globalisasi, muncul banyak persoalan baru yang tidak dibahas secara langsung dalam kitab-kitab fiqh klasik, seperti transaksi elektronik, mata uang kripto, regulasi digital, hingga kebijakan negara dalam mengatur media sosial dan keamanan siber. Semua ini menuntut adanya fatwa atau hukum baru yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan literalistik semata, melainkan melalui ijtihad yang kontekstual dan bijaksana.

Faktor ketiga adalah perubahan kondisi ekonomi dan politik. Dalam fiqh siyasah, negara bertanggung jawab terhadap kemaslahatan rakyat. Ketika terjadi perubahan sistem ekonomi seperti dari ekonomi agraris ke industri, atau dari monarki ke demokrasi, maka pendekatan hukum dalam pengelolaan keuangan negara, perpajakan, subsidi, dan keadilan sosial juga mengalami penyesuaian. Selain itu, perubahan geopolitik global turut memengaruhi strategi dan kebijakan negara dalam mengelola hubungan

internasional berdasarkan prinsip-prinsip Islam. (Maulana, 2018). Faktor keempat adalah adanya kebutuhan mendesak atau keadaan darurat (dharurat syar'iyah). Dalam kondisi krisis seperti wabah, konflik, bencana alam, atau instabilitas politik, negara Islam memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang berbeda dari kondisi normal. Keadaan darurat ini dapat membolehkan penundaan, pengurangan, atau bahkan penyesuaian hukum untuk menjaga nyawa, ketertiban umum, dan keamanan negara. Contohnya, pemerintah bisa menangguhkan pelaksanaan haji, memberlakukan jam malam, atau mengubah kebijakan distribusi zakat dalam keadaan tertentu.

Terakhir, perbedaan tempat atau wilayah hukum juga menjadi faktor penting. Masyarakat di berbagai negara memiliki kondisi geografis, adat istiadat, sistem hukum, dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, fiqh siyasah tidak bisa disamaratakan secara kaku. Negara dengan mayoritas Muslim tentu memiliki pendekatan berbeda dibandingkan negara dengan minoritas Muslim dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Maka, perubahan fatwa dan hukum dalam fiqh siyasah harus mempertimbangkan konteks lokal sebagai bagian dari realitas hukum yang tidak bisa diabaikan.

Implementasi kaidah dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik masa kini.

Negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah seringkali menghadapi realitas sosial-politik yang menuntut pendekatan hukum yang fleksibel. Oleh karena itu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang berbeda dari apa yang diterapkan di masa lalu, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan tetap berorientasi pada kemaslahatan. Contoh konkret dari implementasi kaidah ini adalah dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Dalam sejarah klasik, pajak hanya terbatas pada zakat dan jizyah. (Nurmala Rahmawati, Sugiyanto, 2015) Namun dalam sistem pemerintahan modern, negara menetapkan pajak dalam bentuk yang lebih luas, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai. Penerapan pajak ini dianggap sah karena masuk dalam kategori masalah mursalah, demi membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan menjaga stabilitas negara. Ini adalah bentuk ijtihad kontemporer dalam fiqh siyasah yang menunjukkan bahwa hukum bisa berkembang. Dalam pengelolaan wakaf dan zakat, pemerintah juga melakukan banyak penyesuaian. Misalnya, pendistribusian zakat di masa Nabi dilakukan secara langsung kepada delapan golongan mustahik. Namun, pada era modern, pemerintah membentuk badan zakat resmi untuk mengatur pendistribusian yang lebih profesional dan terorganisir. Penyesuaian ini dilakukan bukan karena menolak teks syariat, tetapi agar tujuan zakat tercapai secara maksimal dan merata. Hal ini menunjukkan penerapan kaidah perubahan hukum berdasarkan perubahan realitas dan efektivitas kebijakan. (Hilal, 2013)

Dalam bidang hukum pidana dan perundang-undangan, banyak negara Muslim mengembangkan sistem hukum pidana positif (tertulis) yang memuat nilai-nilai Islam, namun disesuaikan dengan prinsip hukum nasional dan HAM internasional. Misalnya, hukuman qishas, diyat, atau hudud dalam beberapa kasus bisa digantikan dengan sanksi administratif atau rehabilitasi, tergantung pada keperluan dan konteks sosial. Dalam situasi tertentu, pemerintah juga dapat menangguhkan pelaksanaan hukum pidana syar'i demi kemaslahatan publik yang lebih luas. Prinsip perubahan hukum juga diterapkan dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Fiqh siyasah

memberikan ruang bagi negara untuk menyesuaikan strategi diplomasi dan kerjasama antarnegara sesuai dengan tantangan global dan perkembangan politik dunia. Perjanjian-perjanjian internasional, kerja sama ekonomi lintas negara, dan kebijakan perlindungan warga negara di luar negeri adalah contoh implementasi kebijakan fiqh siyasah yang memerlukan ijtihad kontemporer berdasarkan kaidah perubahan hukum. Dengan demikian, implementasi kaidah perubahan hukum dalam pemerintahan dan kebijakan publik masa kini mencerminkan vitalitas dan kelenturan hukum Islam dalam merespon kebutuhan zaman. Prinsip-prinsip fiqh siyasah memungkinkan negara untuk menjalankan syariat secara kontekstual, rasional, dan maslahat. Ini membuktikan bahwa fiqh siyasah tidak terikat pada bentuk formal masa lalu, tetapi hidup dan berkembang bersama dinamika umat manusia.

Contoh perubahan hukum siyasah dalam sejarah islam dan relevansi nya dengan kondisi kontemporer.

Dalam sejarah Islam, perubahan hukum karena kondisi zaman dan keadaan sudah terjadi sejak masa sahabat. Salah satu contoh historis yang terkenal adalah kebijakan Khalifah Umar bin al-Khattab dalam menunda pelaksanaan hukuman potong tangan terhadap pencuri ketika terjadi musim paceklik. Meskipun hukuman tersebut bersumber dari nash Al-Qur'an, Umar mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat saat itu yang sangat terdesak. Tindakan Umar ini merupakan bentuk penerapan kaidah fiqh *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ* demi menjaga keadilan dan mencegah kezaliman dalam penerapan hukum. (SARI, 2007). Contoh lain di masa Umar adalah kebijakan beliau dalam menghapus jizyah dari orang-orang yang telah masuk Islam, meskipun sebelumnya jizyah tetap dibebankan dalam beberapa kasus. Ini menunjukkan bahwa hukum bisa berubah bukan karena mengingkari teks, tetapi karena perubahan situasi. Umar memahami bahwa keberlanjutan umat dan kemaslahatan negara lebih diutamakan daripada menerapkan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan akibatnya. (Putra & Rahmi, 2021)

Dalam konteks kontemporer, salah satu contoh yang relevan adalah pengelolaan zakat dan wakaf oleh negara modern. Di masa klasik, pendistribusian zakat dilakukan langsung oleh amil kepada delapan golongan mustahik. Namun, di banyak negara saat ini, pemerintah membentuk lembaga zakat nasional untuk mengatur penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara sistematis dan profesional. Hal ini dilakukan demi efektivitas dan efisiensi, serta sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi umat. Ini membuktikan bahwa perubahan sistem bisa dilakukan selama substansi syariat tetap dijaga. Contoh lain adalah penerapan hukum ekonomi syariah di sektor perbankan dan keuangan. Bank syariah yang berkembang saat ini adalah produk dari ijtihad kontemporer yang tidak dikenal dalam fiqh klasik. Lembaga-lembaga ini menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, namun dalam bentuk yang disesuaikan dengan regulasi dan sistem keuangan modern. Tanpa adanya fleksibilitas hukum, lembaga-lembaga seperti ini tidak akan bisa berfungsi secara efektif di tengah dominasi sistem keuangan konvensional.

Dalam bidang hukum keluarga, banyak negara Muslim juga telah menyesuaikan beberapa aturan pernikahan, perceraian, dan waris. Misalnya, pembatasan usia minimum pernikahan untuk melindungi hak anak, atau mewajibkan pendaftaran nikah

sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan. Ini semua adalah bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap konteks zaman modern, sekaligus upaya untuk menjaga nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan maslahat dalam kehidupan berkeluarga. Relevansi dari semua contoh ini menunjukkan bahwa hukum Islam, khususnya dalam fiqh siyasah, memiliki daya hidup yang tinggi dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh syariat. Prinsip-prinsip seperti maqashid syariah, ijtihad, dan maslahah menjadi panduan utama dalam menghadirkan hukum yang kontekstual dan aplikatif. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan kaidah-kaidah perubahan hukum menjadi sangat penting agar fiqh tidak menjadi beku, tetapi menjadi solusi bagi persoalan umat di era modern.

Kesimpulan dan Saran

Perubahan hukum dalam fiqh siyasah merupakan hal yang dibenarkan selama tetap berada dalam bingkai syariat dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Perubahan tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah seperti “تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ” dan “لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأُمُكِنَةِ”, namun tetap dibatasi oleh prinsip bahwa tidak boleh menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Oleh karena itu, penting bagi para pemegang kebijakan dan ulama kontemporer untuk memahami konteks sosial dan kebutuhan masyarakat secara mendalam agar hukum yang diterapkan tetap relevan, adil, dan membawa kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F., & Susanti, T. I. (2022). Perspektif siyasah syar'iyah terhadap relevansi kaidah fikih dalam pengambilan kebijakan pemerintah. *El-Dusturie*, 1(2), 72–87.
- Hilal, S. (2013). Qawa'id fiqhiyyah furu'iyah sebagai sumber hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11(2), 141–154.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.
- Ismardi. (2014). Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt. *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 39(1), 59–75.
- Kamma, H., Rohman, M. M., Musthofa, M. H., Muhammadong, Rofiqi, M. A., Fauzi, S., Kaslam, T., Wahidatun Nisa, U., Stiawan, T., & Saragih, A. (2023). *Fiqh siyasah: Simpul politik Islam dalam membentuk negara madani*. Solok: PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Maulana, I. (2018). Implementasi qawaid fiqhiyyah dalam ekonomi dan industri keuangan syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 19(2), 77–90.
- Noor, M. I. M., & Noor, F. N. M. (2021). Aplikasi kaedah perubahan hukum dengan berubahnya masa dalam siyasah syariyyah. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 6(1), 53–61. <http://www.ukm.my/jcil>
- Nurmala Rahmawati, Sugiyanto, S. (2015). Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–12.

- Putra, A. A., & Rahmi, N. (2021). OTORITAS PRESIDEN DALAM MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(2), 69. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4340>
- SARI, S. (2007). *Sistem Pemerintahan Pada Masa Ali Bin Abi Thalib Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dan Relevansinya Dengan Pemerintahan Indonesia*. 176.